



P U T U S A N

Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sultan Alias Cola Bin Alm Mana
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 40/20 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imus Payau RT 37 Nomor 32 Kel Muara
Rapak Kecamatan Balikpapan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Sultan Alias Cola Bin Alm Mana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULTAN alias COLA bin (Alm) MANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULTAN alias COLA bin (Alm) MANA** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 1099/Pen.Pid/2022/PN Bpp, tanggal 13 Oktober 2022. berupa:

- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) buah sendokkan warna bening bergaris hijau yang terbuat sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bundel klips kosong;
- 1 (satu) buah celana warna coklat yang bertuliskan Gabrielle;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung A53 warna putih beserta simcard Indosat nomor: 0857 5222 7476 dengan nomor imei: 350331806073206;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang tunai sebesar Rp. 600.000,-.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SULTAN alias COLA bin (Alm) MANA** pada hari KAMIS tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Imus Payau RT 37 Nomor 32 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Team Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HAMDANI alias DOKTER di Tepi Jalan Gunung Rejo Gang Satu RT 17 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, dan dari penangkapan tersebut di dapatkan barang bukti Narkotika 1 paket sabu
- Bahwa dari Pengembangan di ketahui jika saksi HAMDANI mendapatkan narkotika dari terdakwa yaitu pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wita saksi HAMDANI berada di rumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 150.000,- , harga sabu dari terdakwa adalah Rp. 200.000,- sehingga kekurangan pembayaran akan saksi HAMDANI transfer keesokan harinya
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika dari seseorang Bernama HERI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 di sekitar jalan Gunung Bugis dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- kemudian HERI menyerahkan 1 paket sabu, dan setelah itu sabu terdakwa serahkan kepada saksi HAMDANI dan sesudah itu Pembelian Kedua terdakwa Kembali ke Jalan Gunung Bugis menemui HERI dan membeli Kembali 1 paket sabu dengan harga Rp. 700.000,-



- Bahwa setelah Pembelian kedua sabu sebanyak 1 paket terdakwa pecah menjadi 2 paket, yaitu 1 paket terdakwa konsumsi sedangkan 1 paket sisanya akan terdakwa jual kepada saksi HAMDANI
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 4 kali mendapatkan sabu dari HERI dengan maksud akan terdakwa jual Kembali dan ada juga yang terdakwa konsumsi dan dalam penangkapan terdapat barang bukti HP yang merupakan alat komunikasi terdakwa dengan saksi HAMDANI kemudian barang bukti uang tunai sebesar Rp. 600.000,- merupakan uang hasil penjualan sabu kepada saksi HAMDANI dan dari pembeli lainnya
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti narkotika terdakwa genggam dengan tangan kanan dan ketika itu terdakwa buang ke tanah tetapi terlihat oleh petugas
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 85/10959. BAP/ X/ 2022 tanggal 10 Oktober 2022 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut : (2 paket sabu)
 - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 0,60 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,4
 - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 0,34 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,14
 - TOTAL 2 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 0,94 gram ; berat pembungkus : 0,4 ; berat bersih : 0,54
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **SULTAN alias COLA bin (AIm) MANA** telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 10017/ NNF/ 2022 pada hari RABU tanggal 02 November 2022, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
 - 21135/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto 0,003 gram

- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 20593/ 2022/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SULTAN alias COLA bin (Alm) MANA** pada hari KAMIS tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Imus Payau RT 37 Nomor 32 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Team Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HAMDANI alias DOKTER di Tepi Jalan Gunung Rejo Gang Satu RT 17 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, dan dari penangkapan tersebut di dapatkan barang bukti Narkotika 1 paket sabu
- Bahwa dari Pengembangan di ketahui jika saksi HAMDANI mendapatkan narkotika dari terdakwa yaitu pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wita saksi HAMDANI berada di rumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 150.000,- , harga sabu dari terdakwa adalah Rp. 200.000,- sehingga kekurangan pembayaran akan saksi HAMDANI transfer keesokan harinya
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika dari seseorang Bernama HERI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 di sekitar jalan Gunung Bugis dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- kemudian HERI menyerahkan 1 paket sabu, dan setelah itu sabu terdakwa serahkan kepada saksi HAMDANI dan sesudah itu Pembelian Kedua terdakwa Kembali ke Jalan Gunung Bugis menemui HERI dan membeli Kembali 1 paket sabu dengan harga Rp. 700.000,-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pembelian kedua sabu sebanyak 1 paket terdakwa pecah menjadi 2 paket, yaitu 1 paket terdakwa konsumsi sedangkan 1 paket sisanya akan terdakwa jual kepada saksi HAMDANI
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 4 kali mendapatkan sabu dari HERI dengan maksud akan terdakwa jual Kembali dan ada juga yang terdakwa konsumsi dan dalam penangkapan terdapat barang bukti HP yang merupakan alat komunikasi terdakwa dengan saksi HAMDANI kemudian barang bukti uang tunai sebesar Rp. 600.000,- merupakan uang hasil penjualan sabu kepada saksi HAMDANI dan dari pembeli lainnya
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti narkoba terdakwa genggam dengan tangan kanan dan ketika itu terdakwa buang ke tanah tetapi terlihat oleh petugas
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 85/10959. BAP/ XI/ 2022 tanggal 10 Oktober 2022 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut : (2 paket sabu)
 - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 0,60 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,4
 - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 0,34 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,14
 - TOTAL 2 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 0,94 gram ; berat pembungkus : 0,4 ; berat bersih : 0,54
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **SULTAN alias COLA bin (Aim) MANA** telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 10017/ NNF/ 2022 pada hari RABU tanggal 02 November 2022, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
 - 21135/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,003 gram

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 20593/ 2022/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahiruddin Bin Haeruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa, Saksi pernah di periksa di depan Penyidik;
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa, Saksi tau sedang diperiksa karena telah mengamankan pelaku tindak pidana narkotika;
- Bahwa, Saksi memparaf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik namun sebelumnya Saksi membaca dulu;
- Bahwa, keterangan tersebut yang Saksi sampaikan murni keterangan Saksi;
- Bahwa, keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa, Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Imuspayau RT. 37 No. 32 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah sendok warna bening bergaris hijau yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bundle klips kosong, 1 (satu) buah celana warna coklat yang bertuliskan Gabrielle, 1 (satu) buah hp merk Samsung A53 warna putih beserta simcard indosat nomor : 085752227476 dengan nomor imei : 350331806073206, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa ;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah menjadi 2 (dua) paket;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, saya, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Muhammad Hamdani Als Dokter di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Gn. Rejo Gg. Satu No. - RT. 17 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dalam penguasaannya. Ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut sabu yang berada dalam penguasaan Muhammad Hamdani Als Dokter tersebut didapatkan dari Sultan Als Cola (Terdakwa) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu. Setelah itu saksi dan tim meminta Muhammad Hamdani Als Dokter menunjukkan dimana Sultan Als Cola (Terdakwa) berada. Kemudian sekitar pukul 03.00 wita, saksi dan tim bertemu dengan seseorang yang mencurigakan dan menjatuhkan sesuatu ke tanah di dekat seseorang tersebut berdiri, kemudian saksi dan tim mendatangi dan mengamankan orang tersebut. Dan setelah ditanya bernama Sultan Als Cola Bin (Alm) Manna, kemudian setelah mengambil barang yang dijatuhkan pelaku sebelumnya, yang ternyata barang tersebut adalah sabu. Saksi bertanya kepada pelaku "ini barangmu?" pelaku menjawab "iya pak", kemudian saksi bertanya lagi "dapat dari mana?" pelaku menjawab "dapat dari heri pak". Kemudian saksi Riszky bertanya kepada pelaku "benar ada menjualkan sabu ke dokter?" pelaku menjawab "iya bener pak". Kemudian saksi dan tim mempertemukan pelaku dengan Muhammad Hamdani Als Dokter. Dari penemuan barang bukti tersebut, pelaku dan Muhammad Hamdani Als Dokter beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa memiliki tidak izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Heri (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita di Gunung Bugis;
- Bahwa, sebelum tertangkap Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dari Heri (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Riszky Miraj Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa, Saksi pernah di periksa di depan Penyidik;
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa, Saksi tau sedang diperiksa karena telah mengamankan pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Saksi memparaf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik namun sebelumnya Saksi membaca dulu;
- Bahwa, keterangan tersebut yang Saksi sampaikan murni keterangan Saksi;
- Bahwa, keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa, Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Imuspayau RT. 37 No. 32 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah sendokan warna bening bergaris hijau yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bundle klips kosong, 1 (satu) buah celana warna coklat yang bertuliskan Gabrielle, 1 (satu) buah hp merk Samsung A53 warna putih beserta simcard indosat nomor : 085752227476 dengan nomor imei : 350331806073206, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa ;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, saya, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Muhammad Hamdani Als Dokter di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Gn. Rejo Gg. Satu No. - RT. 17 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dalam penguasaannya. Ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut sabu yang berada dalam penguasaan Muhammad Hamdani Als Dokter tersebut didapatkan dari Sultan Als Cola (Terdakwa) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu. Setelah itu saksi dan tim meminta Muhammad Hamdani Als Dokter menunjukkan dimana Sultan Als Cola (Terdakwa) berada. Kemudian sekitar pukul 03.00 wita, saksi dan tim

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp



bertemu dengan seseorang yang mencurigakan dan menjatuhkan sesuatu ke tanah di dekat seseorang tersebut berdiri, kemudian saksi dan tim mendatangi dan mengamankan orang tersebut. Dan setelah ditanya bernama Sultan Als Cola Bin (Alm) Manna, kemudian setelah mengambil barang yang dijatuhkan pelaku sebelumnya, yang ternyata barang tersebut adalah sabu. Saksi bertanya kepada pelaku "ini barangmu?" pelaku menjawab "iya pak", kemudian saksi bertanya lagi "dapat dari mana?" pelaku menjawab "dapat dari heri pak". Kemudian saksi Riszky bertanya kepada pelaku "benar ada menjualkan sabu ke dokter?" pelaku menjawab "iya bener pak". Kemudian saksi dan tim mempertemukan pelaku dengan Muhammad Hamdani Als Dokter. Dari penemuan barang bukti tersebut, pelaku dan Muhammad Hamdani Als Dokter beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa memiliki tidak izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Heri (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita di Gunung Bugis;
- Bahwa, sebelum tertangkap Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dari Heri (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa, Terdakwa pernah di periksa di depan Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa, Terdakwa tau sedang diperiksa karena telah membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I;
- Bahwa, Terdakwa memparaf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik namun sebelumnya Terdakwa membaca dulu ;
- Bahwa, keterangan tersebut yang Terdakwa sampaikan murni keterangan Terdakwa;



- Bahwa, keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kriminal pada tahun 2019 dan divonis 2 (dua) tahun penjara dan baru bebas tahun 2021;
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Imuspayau RT. 37 No. 32 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah sendokan warna bening bergaris hijau yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bundle klips kosong, 1 (satu) buah celana warna coklat yang bertuliskan Gabrielle, 1 (satu) buah hp merk Samsung A53 warna putih beserta simcard indosat nomor : 085752227476 dengan nomor imei : 350331806073206, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Heri (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita di Gunung Bugis;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, 05 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa pergi ke daerah Gunung Bugis untuk bertemu Heri, setelah bertemu Heri, Heri berkata kepada Terdakwa "mau beli kah?" Terdakwa menjawab "iya mau beli" Heri berkata "beli berapa?" Terdakwa menjawab "beli 200" setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Heri dan Heri menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa. Setelah menerima sabu tersebut Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 23.30 wita Muhammad Hamdani Als Dokter menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dan berkata "ada kah?" Terdakwa menjawab "ada, berapa?" Muhammad Hamdani Als Dokter berkata "200" Terdakwa menjawab "ya sudah ke rumah aja". Sekitar pukul 00.00 wita Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa dan berkata "mana" kemudian Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 150.000,- dan menyampaikan nanti Terdakwa bayar sisa 50nya, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp



kepada Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain). Pada hari Kamis, 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa pergi lagi ke daerah Gunung Bugis untuk menemui Heri dan membeli sabu lagi kepada Heri sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seharga Rp. 700.000,-. Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp. 700.000,- kepada Heri, kemudian Heri memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, setelah menerima sabu tersebut Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa memecah/membagi/memotek sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Heri, dan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening menjadi 2 (dua) paket sabu. Kemudian dari 2 (dua) paket sabu tersebut sebagian paket sabu Terdakwa gunakan sendiri. Setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan di atas meja ruang tamu di rumah Terdakwa. Sekitar pukul 02.45 wita Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) menghubungi Terdakwa kembali melalui aplikasi Whatsapp dan berkata "po aku mau beli lagi 150, sekalian mau bayar kekurangan yang 50 itu". Terdakwa menjawab "yasudah ke rumah sudah. Tidak beberapa lama kemudian Sekitar pukul 03.00 wita Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahu bahwa Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) sudah berada di dekat rumah Terdakwa pada saat Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa, belum sempat sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain), tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas polisi dan pada saat petugas polisi mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke tanah di dekat Terdakwa berdiri, kemudian petugas polisi melihat 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa jatuhkan ke tanah di dekat Terdakwa berdiri dan polisi bertanya kepada Terdakwa "ini barangmu?" Terdakwa menjawab "iya pak", kemudian petugas polisi bertanya lagi "dapat dari mana?" Terdakwa menjawab "dapat dari heri pak". Petugas polisi bertanya kembali "benar ada menjualkan sabu ke dokter?" Terdakwa menjawab "iya bener pak", kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Muhammad Hamdani Als Dokter yang sebelumnya sudah di tangkap oleh petugas polisi. Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa dan Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mendapatkan sabu-sabu dari orang lain kecuali Heri;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa, sebelum tertangkap Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dari Heri (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) buah sendokan warna bening bergaris hijau yang terbuat dari sedotan plastik; - 1 (satu) buah bundle klips kosong;
- 1 (satu) buah celana warna coklat yang bertuliskan Gabrielle;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung A53 warna putih beserta simcard indosat nomor : 085752227476 dengan nomor imei : 350331806073206;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Imuspayau RT. 37 No. 32 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara dengan barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah sendokan warna bening bergaris hijau yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bundle klips kosong, 1 (satu) buah celana warna coklat yang bertuliskan Gabrielle, 1 (satu) buah hp merk Samsung A53 warna putih beserta simcard indosat nomor : 085752227476 dengan nomor imei : 350331806073206, dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 05 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa pergi ke daerah Gunung Bugis untuk bertemu Heri, setelah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Heri, Heri berkata kepada Terdakwa "mau beli kah?" Terdakwa menjawab "iya mau beli" Heri berkata "beli berapa?" Terdakwa menjawab "beli 200" setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Heri dan Heri menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa. Setelah menerima sabu tersebut Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 23.30 wita Muhammad Hamdani Als Dokter menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dan berkata "ada kah?" Terdakwa menjawab "ada, berapa?" Muhammad Hamdani Als Dokter berkata "200" Terdakwa menjawab "ya sudah ke rumah aja". Sekitar pukul 00.00 wita Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa dan berkata "mana" kemudian Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 150.000,- dan menyampaikan nanti Terdakwa bayar sisa 50nya, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain). Pada hari Kamis, 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa pergi lagi ke daerah Gunung Bugis untuk menemui Heri dan membeli sabu lagi kepada Heri sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seharga Rp. 700.000,- Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp. 700.000,- kepada Heri, kemudian Heri memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, setelah menerima sabu tersebut Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa memecah/membagi/memotek sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Heri, dan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening menjadi 2 (dua) paket sabu. Kemudian dari 2 (dua) paket sabu tersebut sebagian paket sabu Terdakwa gunakan sendiri Setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan di atas meja ruang tamu di rumah Terdakwa. Sekitar pukul 02.45 wita Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) menghubungi Terdakwa kembali melalui aplikasi Whatsapp dan berkata "po aku mau beli lagi 150, sekalian mau bayar kekurangan yang 50 itu Terdakwa menjawab "yasudah ke rumah sudah. Tidak beberapa lama kemudian Sekitar pukul 03.00 wita Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahu bahwa Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) sudah berada di dekat rumah Terdakwa pada saat Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa, belum sempat sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain), tiba-tiba datang beberapa orang yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



berpakaian preman yang ternyata petugas polisi dan pada saat petugas polisi mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke tanah di dekat Terdakwa berdiri, kemudian petugas polisi melihat 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa jatuhkan ke tanah di dekat Terdakwa berdiri dan polisi bertanya kepada Terdakwa "ini barangmu?" Terdakwa menjawab "iya pak", kemudian petugas polisi bertanya lagi "dapat dari mana?" Terdakwa menjawab "dapat dari heri pak". Petugas polisi bertanya kembali "benar ada menjualkan sabu ke dokter?" Terdakwa menjawab "iya bener pak", kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Muhammad Hamdani Als Dokter yang sebelumnya sudah di tangkap oleh petugas polisi. Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa dan Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Heri (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dan tidak pernah mendapatkan sabu-sabu dari orang lain kecuali Heri tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 85/10959.BAP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 10017/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Sultan Als Cola dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Sultan Als Cola, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang atau barang siapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*” ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Imuspayau RT. 37 No. 32 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara dengan barang bukti yang diamankan berupa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah sendokan warna bening bergaris hijau yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bundle klips kosong, 1 (satu) buah celana warna coklat yang bertuliskan Gabrielle, 1 (satu) buah hp merk Samsung A53 warna putih beserta simcard indosat nomor : 085752227476 dengan nomor imei : 350331806073206, dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, 05 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa pergi ke daerah Gunung Bugis untuk bertemu Heri, setelah bertemu Heri, Heri berkata kepada Terdakwa "mau beli kah?" Terdakwa menjawab "iya mau beli" Heri berkata "beli berapa?" Terdakwa menjawab "beli 200" setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Heri dan Heri menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa. Setelah menerima sabu tersebut Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 23.30 wita Muhammad Hamdani Als Dokter menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dan berkata "ada kah?" Terdakwa menjawab "ada, berapa?" Muhammad Hamdani Als Dokter berkata "200" Terdakwa menjawab "ya sudah ke rumah aja". Sekitar pukul 00.00 wita Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa dan berkata "mana" kemudian Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 150.000,- dan menyampaikan nanti Terdakwa bayar sisa 50nya, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain). Pada hari Kamis, 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa pergi lagi ke daerah Gunung Bugis untuk menemui Heri dan membeli sabu lagi kepada Heri sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seharga Rp. 700.000,- Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp. 700.000,- kepada Heri, kemudian Heri memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, setelah menerima sabu tersebut Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa memecah/membagi/memotek sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Heri, dan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening menjadi 2 (dua) paket sabu. Kemudian dari 2 (dua) paket sabu tersebut sebagian paket sabu Terdakwa gunakan sendiri Setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan di atas meja ruang tamu di rumah Terdakwa. Sekitar pukul 02.45 wita Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) menghubungi Terdakwa kembali melalui aplikasi Whatsapp dan berkata "po aku mau beli lagi 150, sekalian mau bayar kekurangan yang 50 itu Terdakwa menjawab "yasudah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah sudah. Tidak beberapa lama kemudian Sekitar pukul 03.00 wita Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahu bahwa Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) sudah berada di dekat rumah Terdakwa pada saat Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa, belum sempat sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain), tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas polisi dan pada saat petugas polisi mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke tanah di dekat Terdakwa berdiri, kemudian petugas polisi melihat 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa jatuhkan ke tanah di dekat Terdakwa berdiri dan polisi bertanya kepada Terdakwa "ini barangmu?" Terdakwa menjawab "iya pak", kemudian petugas polisi bertanya lagi "dapat dari mana?" Terdakwa menjawab "dapat dari heri pak". Petugas polisi bertanya kembali "benar ada menjualkan sabu ke dokter?" Terdakwa menjawab "iya bener pak", kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Muhammad Hamdani Als Dokter yang sebelumnya sudah di tangkap oleh petugas polisi. Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa dan Muhammad Hamdani Als Dokter (berkas lain) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Menbang, bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Heri (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dan tidak pernah mendapatkan sabu-sabu dari orang lain kecuali Heri tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 85/10959.BAP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 10017/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan dan tidak mempunyai surat keterangan dokter yang membuktikan bahwa Terdakwa sedang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram; - 1 (satu) buah sendokan warna bening bergaris hijau yang terbuat sedotan plastik; - 1 (satu) buah bundel klips kosong; - 1 (satu) buah celana warna coklat yang bertuliskan Gabrielle; - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung A53 warna putih beserta simcard Indosat nomor: 0857 5222 7476 dengan nomor imei: 350331806073206 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sultan Alias Cola Bin (Alm) Mana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,-

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) buah sendokan warna bening bergaris hijau yang terbuat dari sedotan plastik; - 1 (satu) buah bundle klips kosong;
- 1 (satu) buah celana warna coklat yang bertuliskan Gabrielle;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung A53 warna putih beserta simcard indosat nomor : 085752227476 dengan nomor imei : 350331806073206;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Sukaitok, S.H.